

 UNIVERSITAS INABA	DOKUMEN LEVEL <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Kode: INABA/SOP-5/AKD-67
JUDUL Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik		Tanggal: 17 Maret 2025
AREA Warek Bid Akademik		Revisi: -

I. Tujuan

Menetapkan langkah-langkah pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran integritas akademik untuk menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam lingkungan akademik.

II. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan akademik di lingkungan Universitas INABA

III. Definisi/Deskripsi

Pelanggaran Integritas Akademik Merupakan tindakan tidak jujur dalam aktivitas akademik, seperti plagiarisme, menyontek, manipulasi data, dan kolusi.

Komite Integritas Akademik (KIA) adalah sebuah badan atau organisasi yang dibentuk di lingkungan perguruan tinggi untuk memastikan terjaganya nilai-nilai integritas dalam seluruh kegiatan akademik.

Pelapor adalah Individu yang melaporkan dugaan pelanggaran.

IV. Prosedur

1. Pelapor menyampaikan bukti yang relevan dan dokumen pendukung kepada Komite Integritas Akademik (KIA).
2. KIA menyampaikan laporan kepada Pimpinan Universitas INABA/Otoritas yang lebih tinggi.
3. KIA memverifikasi laporan dan bukti awal.
4. KIA memberikan berita acara pertimbangan dan persetujuan atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama ke Rektor
5. Rektor memberikan persetujuan pakta integritas validasi pimpinan Perguruan Tinggi.
6. Terlapor dapat mengajukan banding dalam 21 hari atau 3 (tiga) pekan setelah sanksi diterima.
7. KIA Menginventaris seluruh dokumen.

V. Referensi

1. Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun
2. Pedoman Integritas Akademik Universitas INABA

TIM Pembuat



Warek Bid Akademik

TIM Pemeriksa



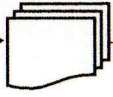
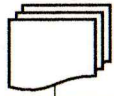
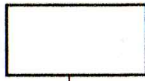
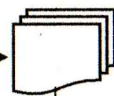
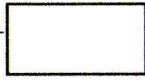
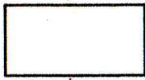
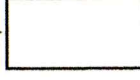
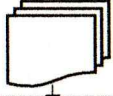
Ketua SPM

Yang Mengesahkan



Rektor

FLOWCHART PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

No	Kegiatan	Pelapor	KIA	Pimpinan /Otoritas terkait	Terlapor	Dokumen	Waktu
1	Pelapor menyampaikan bukti yang relevan dan dokumen pendukung kepada Komite Integritas Akademik (KIA).					Bukti pelanggaran	1 hari
2	KIA menyampaikan laporan kepada Pimpinan Universitas INABA/Otoritas yang lebih tinggi.					Bukti pelanggaran	1 hari
3	KIA memverifikasi laporan dan bukti awal.					Bukti pelanggaran	1-7 hari
4	KIA memberikan berita acara pertimbangan dan persetujuan atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama ke Rektor					Laporan pelanggaran	1 hari
5	Rektor memberikan persetujuan pakta integritas validasi pimpinan Perguruan Tinggi.					Persetujuan pakta integritas	1-3 hari
6	Terlapor dapat mengajukan banding dalam 21 hari atau 3 (tiga) pekan setelah sanksi diterima.					Hasil Pertimbangan Laporan pelanggaran	1-21 hari
7	KIA Menginventaris seluruh dokumen.					Dokum Integritas	1 hari
8	Selesai						

h